



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
Nomor : 476/224/KEP/421.210/2015
Nomor : Un.3.4/HM.01/078/2015**



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk melakukan kegiatan kerjasama Bidang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pusat Pelayanan Keluarga Berencana Sejahtera (PUSYAN GATRA) di Kabupaten Malang.

**Kepala Badan Keluarga Berencana Dan
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang**

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan, Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. HADI PUSPITA
Jabatan : Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Timur No. 03 Malang
Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. -----
2. Nama : Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat Kantor : Jalan Gajayana No. 50 Malang
Yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.-----

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan Ilmu Psikologi dengan kegiatan PUSYAN GATRA. -----

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- 1) Pelayanan Informasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) dan Konseling Remaja ; -----
- 2) Pelayanan Informasi Jaminan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi ; -----
- 3) Pelayanan Informasi Tumbuh Kembang Anak dan Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan UPPKS);-----
- 4) Lain – lain sesuai kebutuhan Para Pihak. -----

Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU :

- a. Menerima pelayanan Psikologi dan Konseling dalam kegiatan PUSYAN GATRA ; -----
- b. Menerima studi kasus dan/atau magang yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ;
- c. Menyediakan tempat pelayanan pelaksanaan konseling -----
- d. Menyediakan honorarium sesuai dengan kebutuhan SPJ (APBN) -----

(2) PIHAK KEDUA :

- a. Menerima honorarium sesuai dengan SPJ (APBN) -----
- b. Memberikan pelayanan psikologi dan konseling dalam kegiatan PUSYAN GATRA ; -----
- c. Hadir dalam kegiatan pelayanan PUSYAN GATRA -----
- d. Lain – lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK. -----

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak.-----

Pasal 5
LAIN – LAIN

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 12 (Dua Belas) Bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK ; -----
- (2) Hal–hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum ; -----


Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (Dua) di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, -----

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

PIHAK KEDUA

**DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**



Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag
Pembina TK. I
NIP: 19730710 200003 1 022

PIHAK KESATU

**KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MALANG**



dr. HADI PUSPITA
Pembina TK. I
NIP. 195805820 19891 1 001